



POTENTIAL OF CREATIVE ECONOMIC FINANCING INNOVATION IN THE MADURA AREA BASED ON VILLAGE SHARIA INVESTMENT SYSTEM AS EAST JAVA'S NEW ECONOMIC SUPPORT

Herman Palani*¹ Handoko²^{1,2} Universitas Gadjah Mada, Indonesia

ABSTRACT

Poverty and human development are big problems in the Madura region. The HDI of the four districts in the region is the lowest in East Java, and more than 21.46% of the population lives in poverty. On the other hand, the potential of the creative economy in this area is very potential, such as tourism development, agriculture, crafts, culinary, and performing arts. However, limited access to finance for business development makes the development of the creative economy slow. Therefore, innovation is needed, especially in terms of financing to support the economy in this region. Optimization of BUMDes with a sharia investment system (Village Sharia Investment System) is a new financing solution for the community and has the potential to be developed in the Madura area. The main purpose of writing this scientific paper is to provide a normative description of the potential of the village sharia investment system as a supporting system for the creative economy in the Madura region. This study uses a qualitative descriptive method to provide an overview of the object of research. The data used is secondary data with literature study techniques as a data collection tool. The result of this research is a village sharia investment system platform that has the potential to be developed in the Madura area and can be an economic booster. The conclusion obtained is that the concept of the village sharia investment system is able to encourage the economy of East Java by developing Madura as a potential economic area through a creative economy based on village sharia investment system financing.

Keywords: Creative economy, Madura, BUMDes, Village Sharia Investment System.

ABSTRAK

Kemiskinan dan pembangunan manusia menjadi masalah besar di kawasan Madura. IPM empat kabupaten di kawasan ini adalah yang terendah di Jawa Timur, dan lebih dari 21.46% masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, potensi ekonomi kreatif di kawasan ini sangat potensial seperti, pengembangan pariwisata, sektor pertanian, kerajinan, kuliner, dan seni pertunjukan. Namun, keterbatasan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha membuat pengembangan ekonomi kreatif itu menjadi lamban. Oleh karena itu perlu adanya inovasi terutama dalam hal pembiayaan untuk menopang perekonomian di kawasan ini. Optimalisasi BUMDes dengan sistem investasi syariah (Village Sharia Investment System) menjadi solusi pembiayaan baru bagi masyarakat dan berpotensi untuk dikembangkan di kawasan Madura. Tujuan utama penulisan karya tulis ilmiah ini adalah memberikan gambaran normatif mengenai potensi

RIWAYAT ARTIKEL

Tanggal Masuk:
14 Maret 2018
Tanggal Direvisi:
11 April 2018
Tanggal Diterima:
4 Mei 2018
Tersedia Online:
25 Juni 2018

*Korespondensi:
Herman Palani

E-mail:
herman.palani@mail.ugm.
ac.id



village sharia investment system sebagai supporting system ekonomi kreatif di kawasan Madura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah platform village sharia investment system yang berpotensi untuk dikembangkan di kawasan Madura dan dapat menjadi economic booster. Kesimpulan yang diperoleh yaitu konsep village sharia investment system mampu mendorong perekonomian Jawa Timur dengan pengembangan Madura sebagai kawasan ekonomi potensial melalui ekonomi kreatif berbasis pembiayaan village sharia investment system.

Kata kunci: Ekonomi kreatif, Madura, BUMDes, Village Sharia Investment System.


JEL: F30; E22

Pendahuluan

Perkembangan suatu wilayah tidak luput dari pembiayaan yang baik. Anggaran dan belanja yang dirancang dengan sedemikian rupa adalah salah satu kunci untuk mencapai pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pentingnya penguatan sektor riil membuat pemerintah harus dapat mencari sumber-sumber dana untuk membiayai pengerjaannya sehingga mencapai ekonomi yang berkelanjutan. Tak jarang sumber dana yang dibutuhkan tidak cukup untuk membiayai belanja atau yang biasa disebut defisit anggaran. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah yang mengalami hal tersebut.

Jawa Timur adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Jumlah penduduknya mencapai 38,85 juta jiwa atau sebesar 15,54% dari penduduk Indonesia. Sebagai salah satu kawasan industri di Indonesia, Jawa Timur memegang peranan penting dalam perekonomian. Pada tahun 2016, Jawa Timur menyumbang sebesar 14,95 persen atau 1.855,04 triliun rupiah terhadap PDB nasional (BPS, 2017). Track Record Jawa Timur dalam hal ekonomi nyatanya belum bisa berperan penuh dalam penyelesaian masalah sosial, ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama.

Faktanya, Jawa Timur belum bisa memberikan pemerataan pembangunan bagi 29 kabupaten dan 9 kota yang termasuk dalam kawasannya. Madura adalah salah satu kawasan dengan ketimpangan paling tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya.



Gambar 1: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur

Kawasan Madura terdiri dari 4 kabupaten yakni Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. IPM empat kabupaten di kawasan ini adalah yang terendah di Jawa Timur dan di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Selain IPM yang rendah, angka kemiskinan di kawasan Madura relatif tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Lebih dari 21.46% masyarakatnya hidup dalam kemiskinan (BPS Jatim, 2017) (data grafik terlampir).

Berbagai permasalahan tersebut membuat Madura harus bisa mengembangkan daerahnya dengan cara bersinergi dan berinovasi dengan potensi daerah yang ada. Terlebih lagi sumber daya alam dan potensi ekonomi kreatif di kawasan ini sangat besar. Kabupaten Pamekasan misalnya, masyarakat mulai menggarap ekonomi kreatif ini seperti periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, produksi pakaian mode, film dan fotografi, penerbitan dan percetakan, serta televisi dan radio. Kemudian setidaknya ada 41 objek wisata di Madura yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian seperti, Jembatan Suramadu, Pantai Rongkang, Api Abadi, Gunung Jaddih, Karapan Sapi, Museum Keraton Sumenep, Kota Tua Kalianget, dan lain sebagainya. Lalu, kerajinan, *fashion*, desain, dan makanan adalah potensi yang tidak bisa luput dari identitas Madura (Sabarudin dkk, 2015).

Terlepas dari potensi-potensi tersebut, masalah pendanaan atau pembiayaan sebagai modal usaha masih menjadi masalah dalam pengembangan potensi-potensi ekonomi kreatif tersebut. Dana APBD belum bisa untuk menggenjot pengembangan ekonomi secara maksimal. Oleh karenanya Madura membutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru untuk menjadi alternatif pembiayaan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah membuat BUMDes adalah salah satu solusi pembiayaan dan pengembangan daerah khususnya desa. Akan tetapi, BUMDes yang ada masih belum bisa berjalan dengan optimal dan tidak memberikan dampak yang signifikan. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai adalah salah satu sebab BUMDes belum bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Terlebih dana yang dialokasikan untuk desa sangat besar yakni satu miliar satu desa.

Adanya BUMDes dapat dimanfaatkan dengan optimal jikalau dapat diinovasikan dengan sesuatu yang lain. Komposisi penduduk Madura yang mayoritas Islam sebesar 99,41% (Kementerian Agama Jawa Timur, 2013) merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan. Pengembangan daerah berbasis ekonomi syariah menjadi ide yang dapat dipertimbangkan sekaligus menjadi pelengkap inovasi yang dibutuhkan BUMDes. Variabel investasi syariah adalah konsep yang dapat dipadupadankan dengan BUMDes.

Berangkat dari masalah dan fakta di atas menarik untuk dilihat suatu konsep baru yang dapat menjadi potensi sumber pembiayaan baru kawasan Madura dalam pengembangan ekonomi kreatif. Optimalisasi BUMDes berbasis Investasi Syariah (*Village Sharia Investment System*) menarik untuk dikaji dan dilihat seberapa besar potensinya dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Oleh karenanya penulis mengambil judul penelitian "**Potensi Inovasi Pembiayaan Ekonomi Kreatif di Kawasan Madura Berbasis Village Sharia Investment System Sebagai Penopang Ekonomi Baru Jawa Timur**" dengan tujuan untuk mengetahui konsep *village sharia investment system* dan potensinya sebagai sumber pembiayaan baru.

Tinjauan Pustaka

Badan Usaha Milik Desa

Menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PDPT) Republik Indonesia Pasal 3 (2015) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes didirikan dalam rangka menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antardesa.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pendirian BUMDes bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian desa
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umumwarga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,
- h. pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- i. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa yang bertujuan membahas pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola BUMDes, modal usaha BUMDes, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Hasil kesepakatan dari Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes.

BUMDes dapat membentuk unit usaha yang meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas,
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Kemudian modal BUMDes bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagai modal awal, dan juga penyertaan modal dari masyarakat desa. Setelah itu BUMDes diharapkan dapat tampil produktif dengan menjalankan bisnis sosial (*socialbusiness*) yang dapat menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat kepadamasyarakat (*profit and benefit oriented*).

Bisnis yang dijalankan dapat berupa perdagangan barang ataupun penawaran jasa. Dalam perjalanannya BUMDes juga dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang dapat memenuhi kebutuhan usaha-usaha mikro yang dijalankan oleh usaha ekonomi desa. Tidak hanya itu, BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan.

Studi Empiris Best practice penerapan BUMDes di Indonesia


Penerapan BUMDes di Indonesia adalah amanat dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 Bab 7 Bagian Kelima menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa”. Sesuai amanat ini rancangan BUMDes di Indonesia telah dimulai sejak bertahun-tahun yang lalu. Namun praktik di lapangan kurang menunjukkan hasil yang signifikan. Walaupun demikian, beberapa BUMDes telah menunjukkan praktik yang nyata dan hasilnya pun signifikan.

Salah satu *best practice* penerapan BUMDes adalah BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Tabel 1: Profil BUMDes Tirta Mandiri

No.	Nama BUMDes	BUMDes Tirta Mandiri
1.	Lokasi	Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
2.	Unit usaha	a. PT Umbol Ponggok b. PT Sumber Panguripan c. PT Ponggok Ciblon d. PT Banyu Panguripan e. PT Arta Tirta Ponggok f. PT Bangun Tirta Jaya g. PT Air Ponggok h. PT Mina Tirta Mulia
3.	Mitra BUMDes	a. PT Bank Negara Indonesia b. Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) c. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
4.	Penghargaan	a. Kategori BUMDes terbaik 2016 #trendy b. Kategori BUMDes terbaik 2016 #inspirasi

Suksesnya BUMDes Tirta Mandiri tidak lepas dari kepemimpinan dan visi misi desa yang jelas. Kebutuhan masyarakat akan keberadaan BUMDes membuat semua unit usaha yang ada dapat berjalan dengan baik. Terlebih semuanya dilakukan dengan prinsip dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Kemudian kejelian dalam melihat permasalahan dan potensi desa adalah salah satu faktor utama pengembangan BUMDes di Desa Ponggok.



Gambar 2: Pendapatan BUMDes Tirta Mandiri 2013-2016

Sejak berdirinya BUMDes Tirta Mandiri dari tahun 2009 hingga sekarang menunjukkan

perkembangan yang sangat pesat. Terbukti dengan pendapatan BUMDes yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga akhir 2016, pendapatan BUMDes Tirta Mandiri mencapai 10,3 Miliar rupiah.

Kemudian perkembangan BUMDes tidak bisa terlepas dari peran aktif masyarakat desa melalui investasi untuk pembiayaan BUMDes. Menurut direktur BUMDes Tirta Mandiri, Joko Winarno (2017) mengatakan bahwa sudah 76 persen keluarga di Desa Ponggok yang melakukan investasi, dan nilai investasinya rata-rata sebesar 5 juta rupiah. Bagi hasil keuntungannya sebesar 7-15 persen per bulan.

Hal yang menarik lainnya yang dapat diamati adalah dengan adanya BUMDes dapat menyerap tenaga kerja di desa. Masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai pekerjaan (*unemployment*) menjadi teberdayakan dengan banyaknya unit yang dimiliki oleh BUMDes. Sehingga pengangguran berkurang dan pendapatan per kapita masyarakat tinggi. Pendapatan per kapita masyarakat Desa Ponggok sebesar 1,5 juta- 2 juta per bulan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika BUMDes Tirta Mandiri mendapatkan penghargaan sebagai BUMDes terbaik tahun 2016 sebab BUMDes ini terbukti tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi warga desa.

Gaya Hidup Syariah

Perkembangan gaya hidup syariah di Indonesia

Gaya hidup syariah tidak hanya terbatas pada persoalan makanan. Sektor- sektor lainnya pun harus diperhatikan agar kesyariahan sebagai muslim lebih komprehensif. Kini umat muslim kelas menengah sudah mulai sadar akan pentingnya gaya hidup yang syariah.

Beberapa penelitian pun menjadi bukti akan hal itu. Salah satunya survei yang telah dilakukan Yuswohady (2015) terhadap masyarakat kelas menengah muslim pun menunjukkan, untuk produk kosmetik, setidaknya 95% dari responden mengecek label halal saat membeli produk. Begitu pula kaum wanita muslim kini semakin concern untuk menutup auratnya, terbukti muslimah berlomba-lomba mengenakan hijab. Yuswohady juga menyebutkan kalau dulu konsumen muslim kurang begitu concern dengan praktik riba dalam mempergunakan jasa bank, kini menjadi peduli untuk menghindari riba. Bank syariah tumbuh demikian pesat selama 15 tahun terakhir mencapai 40% per tahunnya. Kalau dulu tak begitu peduli dengan makanan halal, kini kaum muda muslim menjadi sangat peduli.

Investasi syariah bagian dari gaya hidup syariah

Perkembangan gaya hidup syariah juga menular pada sektor investasi. Kebutuhan orang akan urgensi investasi mengantarkan pentingnya investasi yang berbasis syariah atau islami.

Kata investasi berasal dari kata bahasa inggris `investment` yang artinya menanam. Dalam kamus webster new collegiate dictionary kata *invest* berarti meletakkan sumber daya yang dinilai menjadi sesuatu yang diekspektasikan akan memberikan keuntungan. Investasi adalah kegiatan *muamalah* yang sangat dianjurkan. Sebab kegiatan ini dapat membuat harta yang awalnya hanya tersimpan dan tidak produktif menjadi harta yang lebih produktif dan mendatangkan manfaat. Investasi juga salah satu cara manusia untuk menjaga eksistensi kelangsungan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun bagi generasi setelahnya ataupun untuk motif berjaga-jaga jikalau di masa depan seseorang tersebut sudah tidak mampu untuk bekerja.

Di dalam Islam, kegiatan investasi sangat didukung. Terlebih dengan adanya larangan untuk tidak melakukan aktivitas penimbunan (*iktinaz*) uang dan harta yang dimiliki. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qu'an Surat At-Taubah; 34-35 pelarangan menimbun harta bagi diri sendiri. Dalam haditsnya pun Rasulullah bersabda "*Ketahuilah, Siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta (uang warisan), maka hendaklah ia menginvestasikannya (membisniskannya), janganlah ia membiarkan harta itu idle, sehingga harta itu terus berkurang lantaran zakat*".

Di hadits yang lain pun Rasulullah menerangkan bahwa "*Berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk mememanfaatkannya, dengan caranya sendiri dan jika tidak dilakukannya, hendaklah diberikan pula orang lain agar mememanfaatkannya*" (HR Muslim).

Berikut adalah prinsip-prinsip investasi syariah :

a. Halal

Bentuk dari suatu investasi harus terhindar dari bidang bisnis yang haram atau mengandung *syubhat*. Halal dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan barang atau jasanya, media yang digunakan, dan output dari perusahaan atau tempat berinvestasi. Misalnya tidak boleh berinvestasi pada bisnis prostitusi, rokok, persenjataan teroris dan lain sebagainya.

b. *Maslahah* (manfaat)

Prinsip *maslahah* menjelaskan agar semestinya investasi mendatangkan manfaat. Para pihak yang terlibat dalam investasi harus memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Sebagai contoh, investasi desa pada pembuatan objek wisata. Hal ini mendatangkan manfaat bagi desa maupun bagi masyarakat secara umum.

Manfaat investasi diantaranya adalah :

c. Manfaat bagi yang menginvestasikan berupa bagi hasil dari suatu usahadengan prinsip-prinsip syariah

d. Manfaat bagi yang mendapat tambahan investasi berupa perluasan modal untuk usaha. Berkenaan dengan hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) mengatur perusahaan agar mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dana dari hutang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya, pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15%, dan memiliki aktiva kas atau piutang yang totalnya tidak lebih dari 50%. Aturan ini untuk menghindari risiko.

e. Manfaat bagi masyarakat secara luas

Sebagai contoh investasi dapat menciptakan produk-produk yang berkualitas sehingga masyarakat mempunyai pilihan untuk membandingkan satu produk dengan produk yang lainnya. Hal ini akan menguntungkan masyarakat.

Selain mempertimbangkan kehalalan dan *maslahah*, dilansir dari website Ikatan Ahli Ekonomi Islam menyebutkan investasi juga harus terbebas dari praktik *riba*, *gharar*, *maysir* (spekulasi), dan praktik-praktik lainnya yang dilarang dalam Islam.

Studi Empiris Program Pemerintah dan Pembiayaan Syariah di Syria dan Bangladesh

Studi kasus yang dilakukan Mahmoud Al Asaad mengenai program model keuangan mikro syariah berbasis Dana Desa (*Villages Funds*) atau *sanadiq* di Al Jabar Al Hoss, Syria, menemukan bahwa program tersebut mampu membuat desa menjadi lebih produktif. Perlu diketahui bahwa Al Jabar Al Hoss adalah daerah bebantuan dan kering, serta merupakan daerah

ah dengan tekanan ekonomi yang paling buruk di Syria.

Penduduknya miskin dan 41% wanita di sana masih buta huruf (*illiterate*). Salah satu 9 masalah besar di sana adalah akses keuangan, sehingga ketika adanya program *Village Funds*, masyarakat menjadi lebih baik.

Suksesnya *Village Funds* tidak lepas dari dukungan UNDP (United Nations Development Program) yang membantu dari sisi permodalan. Dari tahun 2000-2003 terdapat 22 desa yang masuk dalam program tersebut dan terdiri dari 4691 anggota dengan modal US\$ 130,000 dan UNDP berkontribusi \$370,000 dalam permodalan.

Dengan program tersebut masyarakat bisa berinvestasi dan menggunakan fasilitas kredit untuk pendanaan usaha, semuanya berbasis syariah. Penduduk wanita menjadi lebih produktif karena menemukan pembiayaan yang mudah dan tidak rumit seperti yang ditawarkan pada bank-bank umum. Mereka melakukan bisnis berupa membukatkan toko kecil, beternak, dan lain-lain. Kemudian bagi anggota yang berinvestasi, pertahunnya bisa mendapatkan bagi hasil sebesar 30%-40% dari modal yang dibayarkan. Kemudian pada tahun 2006 peneliti Mahmood Ahmed melakukan penelitian dengan judul *The Role of RDS in The Development of Women Entrepreneurship Under Islamic Micro Finance: A Case Study of Bangladesh*. Penelitian tersebut berfokus pada dampak program pengembangan wilayah pedesaan dengan sistem pengembangan keuangan mikro syariah terhadap perkembangan *entrepreneurship* di kalangan wanita dewasa. Keuangan syariah yang diaplikasikan pada para program RDS (*Rural Development System*) adalah :

1. *Bay-Mu'ajjal* (pembayaran yang ditangguhkan)
2. *Bay- Murabahah* (jual beli)
3. *Bay-Salam* (mempercepat pembayaran dan menundah penyerahan barang)
4. *Leasing* (sewa guna usaha)

Penelitian tersebut menemukan bahwa program pengembangan wilayah pedesaan (RDS) dengan sistem pengembangan keuangan mikro syariah berkontribusi pada pengembangan *entrepreneurship* wanita dewasa. Terbukti dengan adanya peningkatan ekspansi bisnis pada 59,5% wanita dewasa pada penelitian ini. Kemudian ada 16% wanita dewasa yang sudah memulai bisnis barunya, dan ada 12% wanita dewasa yang mencoba membuat produk baru.

Metodologi Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penelitian dimulai dari bulan Juli 2017 hingga awal bulan Oktober 2017.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian konseptual dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap fenomena faktual terkait permasalahan ekonomi kawasan Madura. Selanjutnya juga dilakukan analisis terkait BUMDes dan potensi sistem investasi syariah di kawasan Madura. Setelah itu diajukan desain konsep Village Sharia Investment System sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Metode dan Jenis data penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pada tahap pertama dilakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) untuk melihat perbedaan antara kondisi ideal serta kondisi faktual terkait keadaan perekonomian kawasan Madura, Provinsi Jawa Timur. Kemudian dilakukan studi terhadap konsep-konsep pembiayaan melalui kebijakan di negara-negara lain dan penerapannya. Studi yang dilakukan juga mencakup studi regional kawasan Madura baik aspek fisik maupun sosial budaya. Terakhir, dilakukan studi terhadap konsep inovasi pembiayaan dengan *village sharia investment system* di kawasan Madura agar mampu menciptakan inovasi pembiayaan baru bagi kawasan Madura serta menyesuaikan dengan tata kelembagaan di kawasan tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Sumber-sumber pustaka yang digunakan terutama berupa laporan, produk peraturan, jurnal penelitian, serta informasi dari laman web lembaga terkait.

Gap Analysis (Analisis Kesenjangan)

Berdasarkan penjelasan pada bagian metode dan jenis data penelitian, analisis penelitian menggunakan *gap analysis* sebagai salah satu metode. Metode ini digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi ideal (yang diharapkan) dengan kondisi faktual yang ada. Pada analisis ini ada lima tahap yakni, *Isolate trends, monitor trigger, identify potential gaps, track known gaps, execute action*.

Tabel 2: *Gap analysis* keadaan perekonomian kawasan Madura


Kondisi Ideal	Kondisi Faktual	Kesenjangan (Gap)	Inovasi
Mudahnya mendapatkan pembiayaan untuk modal pengembangan usaha	Pembiayaan masih menjadi kendala bagi masyarakat. Lembaga pembiayaan yang ada belum sepenuhnya bisa membantu masyarakat mendapatkan dana	Kurangnya sumber pembiayaan yang mudah dan memasyarakat	Menciptakan sumber-sumber pembiayaan baru melalui optimalisasi BUMDes sebagai media dan pusat ekonomi desa. Pembiayaan baru tersebut menggunakan sistem investasi syariah yang sesuai dengan kebermanfaatannya dan juga komposisi penduduk Madura sebagai mayoritas Muslim yang taat.

Kondisi Ideal	Kondisi Faktual	Kesenjangan (Gap)	Inovasi
BUMDes menjadi penggerak ekonomi desa dalam mencapai kemajuan bersama. BUMDes dimanfaatkan dengan optimal	BUMDes kebanyakan masih tidak optimal kebermanfaatannya dan keberadaannya bahkan tidak ada. Kemudian belum bisa menjadi penggerak ekonomi desa dalam mencapai kemajuan bersama	BUMDes belum menjalankan fungsinya secara maksimal	
Sistem pembiayaan syariah bagi masyarakat Kawasan Madura yang mayoritas Muslim	Belum sepenuhnya kawasan Madura menggunakan pembiayaan syariah padahal mayoritas adalah beragama Islam.	Kurangnya sumber pembiayaan syariah yang masyarakat	

Hasil Dan Pembahasan

BUMDes (OPOP-OVOP-OVOC) Sebagai Modal Dasar

Berdasarkan data [Badan Pusat Statistik Jawa Timur \(2016\)](#), menunjukkan bahwa jumlah penduduk Madura pada tahun 2016 sebesar 3.841.386 jiwa Kabupaten Bangkalan sebesar 962.773 jiwa, Kabupaten Sumenep sebesar 1.076.805 jiwa, Kabupaten Pamekasan sebesar 854.194 jiwa, dan Kabupaten Sampang sebesar 947.614 jiwa. Selain itu, [Badan Pusat Statistik Jawa Timur \(2016\)](#) juga mencatat jumlah desa yang ada di Madura, Kabupaten Bangkalan sebanyak 281 desa, Kabupaten Sumenep sebanyak 332 desa, Kabupaten Sampang sebanyak 180 desa, dan Kabupaten Pamekasan sebanyak 178 desa. Madura mempunyai potensi yang besar dari segi banyaknya desa dan sumber daya manusia, sehingga setiap kabupaten yang ada di Madura bisa diperdayakan melalui BUMDes. Sebelum membentuk BUMDes, langkah yang perlu dilakukan Madura adalah menerapkan prinsip berikut:




Gambar 3: Langkah Strategis Membentuk BUMDes

[Sumodiningrat \(2016\)](#) menjelaskan bahwa Program OPOP (*One Person One Product*) – OVOP (*One Village One Product*) – OVOC (*One Village One Corporation*) adalah prinsip-prinsip dasar yang harus digunakan untuk membangun dan memajukan perekonomian rakyat. Prinsip OPOP menggambarkan seorang individu dalam masyarakat yang mandiri, dalam artian bisa

memenuhi kebutuhan dengan usahanya sendiri. Prinsip OPOP penting menjadi fondasi karena mencoba memaksimalkan potensi dan kesadaran masyarakat sendiri untuk memperbaiki hidupnya melalui konsep pemberdayaan masyarakat.

OPOP yang sudah berjalan dapat dikembangkan dengan aspek yang lebih luas, sehingga banyak orang yang bergabung dalam komunitas dengan keterampilan yang sama, dan membentuk komunitas dalam unit desa. Komunitas usaha yang sama tadi dapat membentuk satu kesatuan usaha dalam satu desa, sehingga bersama-sama memproduksi, bekerja sama untuk membentuk usaha bersama, dan melayani permintaan dalam satu wilayah desa, hingga pada akhirnya dapat mengembangkan usaha lebih luas dalam satu desa atau OVOP (Sumodiningrat, 2016). Setelah usaha bersama berjalan (OVOP), selanjutnya diperlukan membentuk badan hukum usaha. Badan hukum usaha bisa berbentuk BUMDes maupun koperasi yang pengelolaannya profesional dan berorientasi keuntungan bagi para anggotanya seperti Perseroan Terbatas (OVOC). BUMDes inilah yang akan menjadi penggerak perekonomian di desa-desa Madura. BUMDes berperan sebagai lembaga yang mengatur semua unit tata usaha yang ada di desa, pemberdayaan masyarakat desa, pengaturan modal usaha masyarakat desa, dan sebagai pendorong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.



Gambar 4: Konsep Dasar OVOP


Sumber: Dashboard Ekonomika Kerakyatan, FEB UGM (2016)

Konsep dasar diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan OPOP-OVOP-OVOC fokus utamanya adalah revitalisasi. Revitalisasi desa dalam artian memanfaatkan segala potensi dan peluang yang ada di desa untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui program pemberdayaan (*endogenous development*). Revitalisasi manusia merupakan pemanfaatan dan peningkatan keahlian, keterampilan, dan kecakapan diri individu untuk lebih produktif dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Revitalisasi manusia adalah usaha untuk membangun manusia (*human capital*). Revitalisasi perdagangan berusaha menciptakan sistem ekonomi dalam desa yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri (*self-sufficient*).

Optimalisasi BUMDes Sebagai Fondasi Utama Village Sharia Investment System

Permasalahan utama di Madura adalah BUMDes masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Desa, A Masuni (2016) menyatakan bahwa dari 330 desa yang ada di Sumenep, hanya 160 desa yang mempunyai BUMDes. Ironisnya tidak semua BUMDes menjalankan program secara baik, karena sebagian masih sekadar terbentuk saja. Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sangatlah penting. Oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi sistem dan

teknis pelaksanaan BUMDes di Madura agar bisa menjalankan fungsi sebagai penggerak perekonomian desa.



Gambar 5: Konsep Struktur Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan desa harus menunjang kinerja BUMDes agar bisa bekerja secara optimal. Musyawarah desa diperlukan sebagai tingkatan tertinggi di dalam desa yang terdiri dari seluruh masyarakat desa yang mempunyai saham di BUMDes, Kades dan aparaturdesa, BPD, dan elemen lain yang mempunyai kepentingan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk untuk mengawasi jalannya BUMDes. Kades dan aparatur desa sebagai penanggung jawab utama BUMDes. Sedangkan masyarakat sebagai *stake holder* atau pelaku utama dalam program BUMDes.

Konsep Village Sharia Investment System

Berdasarkan skema di Gambar 6 dapat dijelaskan hubungan antara BUMDes dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat dan peran masing-masing elemen dalam mendukung *village sharia investment system*.

BUMDes berperan sebagai badan hukum usaha di desa, menjalankan fungsi penggerak perekonomian desa, dan sebagai badan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Musyawarah desa sebagai tingkatan tertinggi didalam desa, berisi seluruh masyarakat desa yang mempunyai saham di BUMDes, Kades dan aparatur desa, BPD, dan elemen lain yang mempunyai kepentingan. Berfungsi sebagai elemen strategis untuk menentukan kebijakan atau keputusan yang diambil terkait keberlangsungan BUMDes.


Masyarakat sebagai *stake holder* yang menjadi pelaku usaha dalam program BUMDes, sebagai investor dalam pembiayaan BUMDes, dan sebagai sasaran utama dalam program pemberdayaan di desa.

Pemerintah Kabupaten sebagai koordinator dan fasilitator utama dalam menjalankan fungsi BUMDes, sebagai *supporting unit* dalam bantuan legalitas dan hukum.

Hubungan dan koordinasi antara BUMDes dengan masyarakat ada dua. Pertama masyarakat sebagai investor dan salah satu sumber pembiayaan BUMDes, masyarakat memberikan bantuan dana berbentuk kepemilikan BUMDes berupa saham. BUMDes bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan *dividen* atau bagi hasil kepada masyarakat. Dana dari masyarakat ditampung dan disalurkan kepada PT yang ada di BUMDes untuk pengembangan usaha. Kedua, BUMDes sebagai badan penyalur kredit kepada masyarakat untuk pengembangan usaha di desa, bisa dalam bentuk koperasi syariah dan lembaga pembiayaan lainnya.


Musyawarah desa dengan BUMDes berhubungan untuk menentukan arah implementasi kebijakan yang diambil dalam musyawarah desa, BUMDes berkewajiban menjalankan

keputusan musyawarah desa untuk mengembangkan BUMDes. Pemerintah kabupaten dan musyawarah desa bertugas untuk menentukan koordinasi dan melihat potensi yang ada di desa. Musyawarah desa bertugas menyampaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat desa. Semua mekanisme dan pengelolaan keuangan maupun usaha dilakukan dengan prinsip syariah, dilakukan dengan prinsip tanpa riba, *gharar*, maupun *maysir*. Prinsip syariah inilah yang menjadikan landasan utama untuk menyejahterakan masyarakat desa di Madura. Dengan mayoritas penduduk muslim, diharapkan prinsip syariah bisa menjadi solusi dalam mengatasi masalah pembangunan ekonomi Madura di tingkat desa.



Gambar 6: Konsep Village Sharia Investment System

Pada skema/bagan tersebut menjelaskan tentang bagaimana inovasi pembiayaan syariah melalui BUMDes. Pada umumnya masyarakat terbagi menjadi dua yaitu, masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Dua tipe masyarakat inilah yang melahirkan adanya sistem investasi. Masyarakat yang kelebihan dana dapat berinvestasi pada lini bisnis yang dinaungi oleh BUMDes. Bisa pada sektor pariwisata, industri, maupun financing (pembiayaan). Hal ini membuat masyarakat lebih produktif dalam mengalokasikan uangnya selain untuk keperluan konsumsi.



Gambar 7: Investasi sharia pada BUMDes

Dengan menggunakan sistem syariah maka investasi harus memenuhi koridor-koridor yang telah ditetapkan di dalam hukum syariah yakni muamalah. Tentu saja dalam transaksi tersebut mestinya tidak ada unsur riba, maysir, gharar, dan lain sebagainya. Kemudian investasi harus pada lini bisnis yang halal. Investor tidak boleh berinvestasi pada perusahaan yang jelas-jelas memproduksi miras, makanan yang mengandung minyak babi, dan lain sebagainya. Namun, dikarenakan investor berinvestasi pada BUMDes dengan sistem syariah maka kekhawatiran akan hal tersebut dapat diminimalisasi.

Tidak hanya itu, investasi yang baik adalah yang mendatangkan manfaat bagi investor, penerima dana, dan juga masyarakat sekitar. Oleh karena itu orientasi investasi tidak hanya pada keuntungan, tetapi juga pada kebermanfaatan dari usaha yang diberikan investasi. Terakhir, pembagian dari hasil investasi harus jelas baik itu untung (profit) maupun rugi (loss). Misalnya pembagian 40%-60%, maka akad ini harus dipatuhi dan diterima konsekuensi dari akad tersebut.

Selain masyarakat yang kelebihan dana, BUMDes juga mengakomodasi masyarakat yang kekurangan dana. BUMDes dapat memberikan dana sebagai pinjaman dengan akad bagi hasil. Itu artinya, apapun yang terjadi nantinya pada usaha yang dimiliki oleh si peminjam dana, baik pihak BUMDes maupun pihak peminjam harus menerima konsekuensinya.

Berbeda dengan pembiayaan biasa, melalui BUMDes masyarakat akan didampingi dan dimonitor oleh BUMDes. Jika bank-bank hanya sebatas memberikan pinjaman dana, BUMDes sangat pro aktif dalam membantu masyarakat mewujudkan usaha yang potensial, menguntungkan, dan mendatangkan manfaat. Masyarakat akan diberikan pelatihan atau edukasi mengenai pengelolaan usaha yang tepat seperti, pembukuan, sistem usaha, dan lain sebagainya. Pada tahap ini usaha yang dijalankan akan mendapatkan masukan (advise) yang berguna untuk kelangsungan usaha.

Pelatihan, pendampingan, dan monitoring sejatinya adalah bentuk minimalisasi risiko. BUMDes tidak lepas tangan terhadap warganya yang memiliki usaha dan mendapatkan pendanaan. Selain mempermudah pembiayaan masyarakat, dan melepaskan ikatan riba dari bank konvensional, usaha yang dijalankan masyarakat mempunyai risiko gagal yang lebih kecil dibandingkan tanpa BUMDes. Hal ini juga menguntungkan BUMDes karena akad pembiayaan adalah bagi hasil. Ini berarti jika usaha masyarakat memperoleh profit, BUMDes juga mendapatkan bagi hasil dari profit tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Potensi Pembiayaan Baru Bagi Kawasan Madura Dengan Village Sharia Investment System.

Madura sebagai kawasan dengan 4 kabupaten didalamnya menyimpan segudang potensi baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kendala pembiayaan dan sistem yang kurang optimal membuat potensi-potensi tersebut belum bisa memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat. Potensi-potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal dengan sistem village sharia investment system. Berikut adalah salah satu simulasi pemanfaatan village sharia investment system pada Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan.

Tabel 3: Profil singkat Desa Bumi Anyar

No	Sekilas tentang desa	Demografis dan Geografis	Potensi desa
1.	Nama Desa Bumi Anyar.	Jumlah penduduk desa yaitu Jumlah 2.396 jiwa.	Dusun Kwanyar: Melon dan jambu mete (Varietas rock melon)

No	Sekilas tentang desa	Demografis dan Geografis	Potensi desa
2.	Kepala Desa: Hartono, S.E	Desa Bumi Anyar terletak di ujung timur tepatnya di perbatasan Kabupaten Bangkalan dan Sampang	Tingkat: Melon (Varietas rock melon)
3.	Terdiri dari 6 dusun yakni Dusun Kwanyar, Tingkat Nangger, Preng Kenek Tlagah, Lobuk.		Nangger: Semangka, kacang hijau, kacang tanah, dan padi
4.			Preng Kenek: Padi dan Jagung
5.	Terdiri dari 6 dusun yakni Dusun Kwanyar, Tingkat Nangger, Preng Kenek Tlagah, Lobuk.		Tlagah: Padi dan Jagung
6.			Lobuk: tambak garam dan tambak udang

Pada gambar 8 menjelaskan tentang potensi village sharia investment system diterapkan di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan analisis data terkait potensi desa, geografis, dan data pendukung lainnya. Desa Bumi Anyar adalah salah satu desa yang potensial dikembangkan dengan konsep ini.


Pada tahap pertama, aparat desa dan masyarakat Desa Bumi Anyar menerapkan konsep dasar pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan OPOP-OVOP-OVOC. Masyarakat Desa Bumi Anyar melakukan revitalisasi terhadap desa dan individu masing-masing untuk menemukan potensi sumber daya yang tersedia. Sumber daya merupakan kunci utama dalam konsep pemberdayaan. Sumber daya manusia sebagai pelaku utama, harus memiliki nilai-nilai produktivitas untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian dalam meningkatkan aktivitas ekonomi. Sumber daya alam dan ekonomi merupakan bahan dasar dan objek utama untuk digunakan dalam meningkatkan aktivitas perekonomian desa. Berangkat dari keterampilan individu desa dan tersedianya sumber daya sebagai modal dasar untuk OPOP, langkah selanjutnya adalah revitalisasi desa secara komprehensif untuk mengembangkan tiap individu menjadi dalam satu komunitas dengan tujuan menciptakan produk ekonomi dalam satu desa (OVOP). Langkah terakhir adalah pembentukan badan hukum usaha (BUMDes) di Desa Bumi Anyar untuk menaungi usaha-usaha, mengatur jalannya usaha masyarakat, dan penggerak perekonomian desa (OVOC).

Tahap kedua adalah, setelah terbentuknya BUMDes di Desa Bumi Anyar, maka di dalam BUMDes tersebut dibuat Perseroan Terbatas (PT) untuk menaungi usaha-usaha masyarakat Desa Bumi Anyar. PT disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing sesuai dengan potensi Desa Bumi Anyar (Endogenous Development). Kami membagi PT di Desa Bumi Anyar menjadi 4 jenis, yaitu PT Tani Anyar, PT Laut Anyar, PT Arta Anyar, PT Anyar Kreatif. Penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dan peran masing-masing PT akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. PT Tani Anyar berfokus dalam pengembangan usaha pertanian dan peternakan Desa Bumi Anyar. PT ini berupaya mengembangkan produksi padi, jagung, kacang mete, dan melon sebagai unggulan utama hasil pertanian di Kabupaten Bangkalan. Selain itu juga mengembangkan hasil peternakan masyarakat desa seperti sapi, ayam dan ternak lainnya.
- b. PT Laut Anyar berfokus pada pengembangan usaha masyarakat pada hasil budidaya laut. Melalui tambak garam, tambak ikan dan udang, serta budidaya rumput laut, diharapkan Desa Bumi Anyar bisa menjadi daerah penghasil budidaya laut yang mandiri.

c. PT Arta Anyar berfokus pada masalah pembiayaan BUMDes dan pengelolaan keuangan di Desa Bumi Anyar. PT ini bertugas menghimpun dana dari masyarakat desa berupa investasi dalam bentuk saham dan memberikan kredit kepada masyarakat yang akan mengembangkan usaha. Selain itu, PT Arta Anyar juga berfungsi sebagai lembaga perantara jual beli kebutuhan di Desa Bumi Anyar.

d. PT Anyar Kreatif berfokus pada pengembangan industri kreatif yang ada di Desa Bumi Anyar, seperti industri rumahan dan batik tulis. Selain itu juga pengembangan di sektor jasa, khususnya potensi pariwisata Desa Bumi Anyar.



Gambar 8: Potensi pengembangan Village Sharia Investment System di Desa Bumi Anyar

Lebih lanjut, yaitu tahap ketiga, BUMDes sebagai lembaga keuangan desa tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat desa, melainkan juga sebagai lembaga yang memberikan program pemberdayaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Desa Bumi Anyar. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menjaga keberlanjutan usaha-usaha masyarakat desa dan menciptakan iklim masyarakat yang lebih produktif.

Selain pemberdayaan, BUMDes sebagai badan hukum desa mempunyai fungsi sebagai alternatif pembiayaan usaha masyarakat. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sehingga semua mekanisme usaha berdasarkan prinsip syariah juga. Tujuannya adalah membawa Desa Bumi Anyar menjadi desa mandiri dengan pendapatan per kapita yang tinggi berlandaskan prinsip syariah, sehingga bisa menjadi desa yang sejahtera dengan nilai-nilai islami. Prinsip syariah yang dimaksud adalah semua usaha yang dinaungi oleh BUMDes haruslah bergerak pada bidang yang halal dan membawa manfaat. Selanjutnya setiap bisnis yang memperoleh aliran dana baik investasi masyarakat pada BUMDes maupun pinjaman modal oleh masyarakat yang melakukan usaha juga harus berlandaskan prinsip syariah. Ini berarti tidak ada sistem bunga (interest) pada setiap jenis transaksi, segalanya berprinsip bagi hasil sesuai dengan akad yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Praktik-praktik seperti riba, maysir, dan gharar tidak diperkenan dalam setiap lini bisnis. Penulis percaya dengan sistem syariah ini dapat membawa Desa Bumi Anyar lebih baik lagi. Telah banyak bukti empiris yang

menjelaskan keberhasilan dari sistem syariah dalam hal pembiayaan maupun yang lainnya

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, kesimpulan penelitian ini yang pertama yakni Konsep village sharia investment system adalah suatu konsep optimalisasi BUMDes untuk menaungi unit-unit usaha yang potensial di desa sekaligus sebagai lembaga pembiayaan (financing) dan wadah investasi (medium of investment) dengan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme village sharia investment system terdiri dari:

- a. pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan OPOP-OVOP-OVOC,
- b. pembentukan komunitas-komunitas usaha masyarakat,
- c. pendirian badan hukum usaha (BUMDes),
- d. integrasi unit-unit usaha melalui BUMDes.

Kedua, Potensi village sharia investment system sebagai sumber pembiayaan baru sangat besar. Terbukti dengan adanya potensi sumber daya alam dan manusia, kondisi sosial budaya, dan komposisi penduduk yang mayoritas beragama Islam. Kemudian sistem ini dapat mempermudah masyarakat yang kelebihan dana untuk berinvestasi pada lini bisnis yang potensial dan juga sebagai wadah bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha sekaligus pemberdayaan yang terintegrasi untuk meminimalisasi risiko usaha gagal. Selanjutnya prinsip-prinsip syariah misalnya sistem bagi hasil, jual beli, dan akad yang jelas, dapat memuaskan masyarakat kawasan Madura yang mayoritas muslim.

Saran

Untuk pemerintah kabupaten di kawasan Madura pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada umumnya agar mencoba melihat kembali potensi-potensi yang dimiliki supaya bisa dimaksimalkan. Kemudian village sharia investment system kiranya dapat dipertimbangkan oleh desa sebagai upaya mengatasi kendala pembiayaan untuk pengembangan sub-sub ekonomi kreatif.

Untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengoptimalkan kembali penelitian ini terutama dalam pemenuhan data primer dan skema yang peneliti tawarkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai beragam potensi kawasan Madura dan sistem yang lebih tepat.

Daftar Pustaka

- Ahmed, M. (2008). The Role of RDS in the Development of Women Entrepreneurship under-Islamic Micro Finance: A Case Study of Bangladesh. *Journal of Islamic Microfinance*, 211 (4), 247-262.
- Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Dari <http://bumianyar.blogdesa.net>: <http://bumianyar.blogdesa.net/2016/08/profil-desa.html>. Diunduh tanggal 07 Agustus 2017.
- Assad, M. A. (2008). Village Funds: The Experience Of Rural Community Development At Jabal. *Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises*, 197 (2), 142 - 156.

- Badan Pusat Statistik. (2017). Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha). Diunduh tanggal 04 Agustus 2017, bps.go.id/subjek/view/id/52#subjekViewTab3.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2017). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2010, 2015, dan 2016. Diunduh tanggal 04 Agustus 2017, Jatim.bps.go.id/linkTableDinamis/view/59.
- BPS Jawa Timur. (2017). Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 1999, 2002, 2004- 2015. Diunduh tanggal 04 Agustus 2017, Jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/235.
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). (2007). Malang: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- BUMDes Tirta Mandiri. (2017). Holding dan Kemitraan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok. Klaten: BUMDes Tirta Mandiri.
- Ponggok Jadi Desa Wisata Terbaik Ratusan Warganya Jadi Invetor. Diunduh tanggal 17 Mei 2017, nasional.tempo.co.id.
- Eko, Sutoro. (2014). Desa Membangun Desa (Cetakan 1). Yogyakarta: Australian Community Development and Civil Society Strenghtening Scheme.
- Hermansah. (2017). Percaya Diri dengan Gaya Hidup Syariah. Diunduh tanggal 04 Juli 2017, nasional.sindonews.com.
- IAEI, (2013) Investasi Syariah Menguntungkan Dunia Akhirat. (2013, September 4). Diunduh tanggal 08 Juli 2017, [iaei-pusat.org](http://www.iaei-pusat.org): <http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/investasi-syariah-menguntungkan-dunia-dan-akhirat-?language=id>
- JTHawes Consulting. (2009). 5 Steps for Gap Analysis. Allen, Texas: JTHawes Consulting.
- Kementerian Agama Jawa Timur. (2013). Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2013 . Jawa Timur: Kementerian Agama Jawa Timur.
- Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). Peraturan Pendi- rian, Pengurusan dan Pengolahan, dan Pembubaran, Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
- Nathasi. Gaet Turis Muslim, Pulau Madura Mulai Berbenah Hadirkan Pariwisata Halal. Di- unduh tangga 01 Agustus 2017, [gomuslim.co.id/](http://www.gomuslim.co.id/): <http://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/08/01/4846/gaet-turis-muslim-pulau-madura-mulai-berbenah-hadir-kan-pariwisata-halal.html>
- Rosy. Tidak Sampai Separuh Desa di Sumenep yang Bentuk BUMDes. Media Madura. Diunduh tangga; 13 Juli 2017 HYPERLINK "<https://mediamadura.com/2017/01/13/tidak-sampai-separuh-desa-di-sumenep-yang-bentuk-bumdes/>" mediamadura.com/2017/01/13/tidak-sampai-separuh-desa-di-sumenep-yang-bentuk-bumdes/ .
- Sabarudin Akhmad, R. H. (2015). Pemetaan Potensi Industri Kreatif Unggulan Madura. Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, 12 (02), 155-156.
- Sumodiningrat, Gunawan. dan Wulandari, Ari. (2016). Membangun Indonesia dari Desa. Yog- yakarta: Media Pressindo.

Tempatwisataindonesia.id. (2017, Juli 15). 41 Tempat Wisata di Madura Terbaru yang Wajib Dikunjungi. Dari tempatwisataindonesia.id: <https://tempatwisataindonesia.id/tempat-wisata-di-madura/>

Lampiran

